

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA TAJAM

OLEH ANAK DI POLRESTA PADANG

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

NURFAJRI

NIM 191000474201006

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK

2023

No. Register : 505/FKUH-UMMY/IX-2023

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DI POLRESTA PADANG

(Nama : Nurfajri, NPM : 191000474201006, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Penelitian ini dibimbing oleh Rifqi Devi Lawra, S.H., M.H. Sebagai pembimbing I, dan Eri Arianto, S.H., M.H. sebagai pembimbing II) Tahun 2023, Halaman 65

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan maraknya terjadi kasus tindak pidana Penggunaan Senjata Tajam oleh Anak dalam melakukan aksi tawuran pada wilayah hukum Polresta Padang, tentu apa yang mereka lakukan ini adalah suatu perbuatan melanggar hukum seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata tajam, karena yang menjadi pelaku tindak pidana adalah seorang anak maka tentu penegakan hukumnya juga berbeda dari orang dewasa pada umumnya seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak di Polresta Padang dan Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak. Dalam menjawab permasalahan pada skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian *juridis sosiologis* dengan melakukan wawancara kepada Penyidik Satreskrim Polresta Padang, selain melakukan wawancara peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam penegakan hukum terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak di Polresta Padang oleh Satuan Reserse kriminal (*Satreskrim*) Polresta Padang pada tahap penyidikan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak yaitu disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor yuridis seperti Kesadaran hukum masyarakat dan anak yang kurang terhadap penggunaan senjata tajam, faktor teknis seperti: Kurangnya Perhatian dan Pengawasan oleh orang tua terhadap anak, faktor lingkungan, faktor solidaritas yang tinggi terhadap sesama teman, dan faktor teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, PressIndo: Yogyakarta, 2016.
- Ani Puwati, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, CV. Jakad Media Publishing: Surabaya, 2020.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo: Jakarta, 1989.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty: Jakarta, 1988.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama: Bandung, 2018.
- H. Mastra Lira, *Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa: 2012.
- Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Budi Utama: Yogyakarta, 2018.
- M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2014.
- Mawardi, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*, CV Zigie Utama: Bengkulu, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, 2020.
- R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2016.
- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, CV Budi Utama: Yogyakarta, 2021.
- Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah: Malang, 2020.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing: Yogyakarta, Juni 2015.

Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media: Bandung, Maret 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal

Azward Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. 13 No. 1, Maret 2019.

Imam Sukadi, *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 7 No. 1, Juni 2011.

Mursid Hasan Mustafa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Orang Tua*, Skripsi Unissula, Semarang, 2019.

Ratu Boi Maira Suat Pasai, *Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh masyarakat Adat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 5, Juli 2022.

Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*, STIK PTIK Widya Arya Guna, Lexjurnalica, vol. 12 No. 3, Desember 2015.

Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 8 No. 3, September 2008.

Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 6 No. 2, Desember 2019.

Yul Ernis, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Ndongesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10 No. 2, Juli 2016.